



KEPALA DESA KALISANA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA KALISANA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISANA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALISANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);
19. Peraturan Desa Kalisana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Kalisana (Lembaran Desa Kalisana Tahun 2018 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Kalisana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kalisana Tahun 2018 Nomor 3);

21. Peraturan Desa Kalisana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisana Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kalisana Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Kalisana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Kalisana (Lembaran Desa Kalisana Tahun 2019 Nomor 3); dan
23. Peraturan Desa Kalisana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Kalisana (Lembaran Desa Kalisana Tahun 2020 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Kalisana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisana Tahun 2022 (Lembaran Desa Kalisana Tahun 2021 Nomor 3).
25. Peraturan Desa Kalisana Nomor 4 tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa;
26. Peraturan Desa Kalisana Nomor 5 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISANA

Dan

KEPALA DESA KALISANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISANA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisana Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.798.336.805,00
2. Belanja Desa	Rp	1.798.336.805,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalisana.

Ditetapkan di Kalisana
Pada tanggal : 31 December 2021



Diundangkan di Kalisana
Pada tanggal : 31 December 2021
SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "SABARUDIN".

SABARUDIN

LEMBARAN DESA KALISANA NOMOR 6 TAHUN 2021

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KALISANA
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALISANA
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.793.890.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.646.505,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.798.336.805,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	347.402.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.751.405,00	
5.3.	Belanja Modal	998.787.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	193.396.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.798.336.805,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALISANA, 31 December 2021
 KEPALA DESA

 SUYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KALISANA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALISANA
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.793.890.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.646.505,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.798.336.805,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>423.937.805,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	402.279.705,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.200.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	279.708.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	279.708.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.094.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.094.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	34.275.805,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.975.805,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.300.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	8.391.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.891.500,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.210.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.210.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.658.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.936.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.936.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.200.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.952.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.952.500,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.569.100,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.569.100,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.114.607.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.926.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.354.500,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.354.500,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	9.525.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	9.525.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4.047.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	4.047.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	33.901.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	28.630.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.630.500,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.021.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	3.021.000,00	
2.2.93		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/	2.250.000,00	DDS
2.2.93	5.3.	Belanja Modal	2.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	826.493.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	20.270.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.270.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	328.911.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	328.911.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	236.000.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	236.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	56.985.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	56.985.500,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit lis	184.326.500,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	184.326.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	46.365.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	46.365.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.365.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	167.921.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	167.921.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	167.921.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>66.396.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.173.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	29.173.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.173.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.632.500,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	4.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.632.500,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.632.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.590.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.776.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.776.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.680.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.134.500,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.134.500,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>193.396.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	85.396.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	85.396.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.396.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.798.336.805,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

KALISANA, 31 December 2021
 KEPALA DESA

 SURYANTO